



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 256/Pid.Sus/2020/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>MIFTAHUDDIN ALIAS SEM BIN M. SALIM</b>
Tempat Lahir	: Loksemawe
Umur/Tanggal Lahir	: 28 Tahun / 23 Januari 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Pasir Kiara Rt. 01/10 Desa Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa **MIFTAHUDDIN ALIAS SEM BIN M. SALIM** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIFTAHUDDIN Alias SEM BIN M. SALIM** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Kefarmasian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MIFTAHUDDIN Alias SEM BIN M. SALIM** dengan pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)** Subsidair **1 (Satu) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tempat Handphone berwarna putih yang di dalamnya berisikan :
  - 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER;
  - 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER;
  - uang tunai sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna Biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

**PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa **MIFTAHUDDIN ALIAS SEM BIN M. SALIM** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 di sebuah Kios yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi RISMAN SEPTIANDI RACHMAN, Saksi MOCHAMAD DANI WAHYUDI dan Saksi IRLAN MAULANA SOBARI yang ketiganya merupakan Anggota Polri yang ditugaskan di Satuan Intel Polres Sukabumi mendapatkan Informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sering terjadi penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa izin edar, berdasarkan Informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian sekitar jam 15.30 Wib para saksi mendapatkan Informasi terdakwa sedang berada di sebuah Kios di Jalan Raya Pasar Lama Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi kemudian para saksi mendatangi Kios tersebut dan berhasil menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya ditemukan 1 (satu) buah tempat Handphone berwarna putih yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan yang mana sisa lainnya telah digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna Biru, selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat jenis HEXYMER tersebut dengan cara mendapatkan titipan untuk diedarkan/dijualkan dari Sdr. RAHMAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib yang diantarkan oleh orang suruhan Sdr. RAHMAT (DPO) yang tidak dikenal oleh terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER dan 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut sebanyak 11 (sebelas) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir atau 77 (tujuh puluh tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER yang diedarkan/dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari Sdr. RAHMAT (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah per hari).
- Bahwa Terdakwa dalam hal kepemilikan Obat-obatan Daftar G jenis HEXYMER tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0038.K tanggal 12 April 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet salut selaput warna kuning, inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan.

Diameter : 0.71 cm dan tebal : 0.34 cm : **Trihexyphenidyl positif.**

----- Perbuatan Terdakwa **MIFTAHUDDIN ALIAS SEM BIN M. SALIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

## **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa Terdakwa **MIFTAHUDDIN ALIAS SEM BIN M. SALIM** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 di sebuah Kios yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya Saksi RISMAN SEPTIANDI RACHMAN, Saksi MOCHAMAD DANI WAHYUDI dan Saksi IRLAN MAULANA SOBARI yang ketiganya merupakan Anggota Polri yang ditugaskan di Satuan Intel Polres Sukabumi mendapatkan Informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sering terjadi penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa izin edar, berdasarkan Informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian sekitar jam 15.30 Wib para saksi mendapatkan Informasi terdakwa sedang berada di sebuah Kios di Jalan Raya Pasar Lama Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi kemudian para saksi mendatangi Kios tersebut dan berhasil menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) buah tempat Handphone berwarna putih yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan yang mana sisa lainnya telah digunakan oleh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna Biru, selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat jenis HEXYMER tersebut dengan cara mendapatkan titipan untuk diedarkan/dijualkan dari Sdr. RAHMAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib yang diantarkan oleh orang suruhan Sdr. RAHMAT (DPO) yang tidak dikenal oleh terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER dan 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER.
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut sebanyak 11 (sebelas) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir atau 77 (tujuh puluh tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER yang diedarkan/dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari Sdr. RAHMAT (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah per hari).
- Bahwa Terdakwa dalam hal kepemilikan Obat-obatan Daftar G jenis HEXYMER tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0038.K tanggal 12 April 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :
  - Tablet salut selaput warna kuning, inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0.71 cm dan tebal : 0.34 cm : **Trihexyphenidyl positif**.

----- Perbuatan Terdakwa **MIFTAHUDDIN ALIAS SEM BIN M. SALIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RISMAN SEPTIANDI RACHMAN**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian Obat Daftar G jenis HEXYMER.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIFTAHUDDIN Alias SEM BIN M. SALIM bersama saksi MOCHAMAD DANI WAHYUDI dan saksi IRLAN MAULANA SOBARI pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah Kios yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah tempat Handphone berwarna putih yang di dalamnya berisikan : 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna Biru.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. RAHMAT (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut dititipkan untuk dijual/diedarkan.
- Bahwa saksi membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MOCHAMAD DANI WAHYUDI** dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian Obat Daftar G jenis HEXYMER.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIFTAHUDDIN Alias SEM BIN M. SALIM bersama saksi RISMAN SEPTIANDI RACHMAN dan saksi IRLAN MAULANA SOBARI pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah Kios yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah tempat Handphone berwarna putih yang di dalamnya berisikan : 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna Biru.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. RAHMAT (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut dititipkan untuk dijual/diedarkan.
- Bahwa saksi membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **IRLAN MAULANA SOBARI**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian Obat Daftar G jenis HEXYMER.
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIFTAHUDDIN Alias SEM BIN M. SALIM bersama saksi MOCHAMAD DANI WAHYUDI dan saksi RISMAN SEPTIANDI RACHMAN pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah Kios yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah tempat Handphone berwarna putih yang di dalamnya berisikan : 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna Biru.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. RAHMAT (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut dititipkan untuk dijual/diedarkan.
- Bahwa saksi membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa **MIFTAHUDDIN Alias SEM BIN M. SALIM** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian Obat Daftar G jenis HEXYMER yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan telah ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah Kios yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah tempat Handphone berwarna putih yang di dalamnya berisikan : 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna Biru.
- Bahwa terdakwa membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. RAHMAT (DPO) untuk dijual/diedarkan.
- Bahwa terdakwa membenarkan menerima titipan Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Kios tempatnya berjualan yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan menjual Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut dengan harga RP. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setiap 7 (Tujuh) butir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan baru 1 (Satu) kali menerima titipan Obat Daftar G jenis HEXYMER dari Sdr. RAHMAT (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Ahli telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut::

- 1 (satu) buah tempat Handphone berwarna putih yang di dalamnya berisikan :
- 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER;
- 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER;
- uang tunai sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna Biru.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam persidangan telah memeriksa dan meneliti bukti surat berupa hasil

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0038.K tanggal 12 April 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

Tablet salut selaput warna kuning, inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0.71 cm dan tebal : 0.34 cm : **Trihexyphenidyl positif.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Kefarmasian Obat Daftar G jenis HEXYMER yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah Kios yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah tempat Handphone berwarna putih yang di dalamnya berisikan : 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna Biru.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. RAHMAT (DPO) untuk dijual/diedarkan.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan menerima titipan Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Kios tempatnya berjualan yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan menjual Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut dengan harga RP. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setiap 7 (Tujuh) butir.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan baru 1 (Satu) kali menerima titipan Obat Daftar G jenis HEXYMER dari Sdr. RAHMAT (DPO).
- Bahwa benar saksi membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa, benar Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0038.K tanggal 12 April 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tablet salut selaput warna kuning, inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “mf”, sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0.71 cm dan tebal : 0.34 cm : **Trihexyphenidyl positif.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan subsidaritas, yaitu Dakwaan Primair Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Dakwaan subsidair melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuksubsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;*

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa mengaku bernama **MIFTAHUDDIN ALIAS SEM BIN M. SALIM**, yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah Kios yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, terdakwa membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah tempat Handphone berwarna putih yang di dalamnya berisikan : 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna Biru, terdakwa membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. RAHMAT (DPO) untuk dijual/diedarkan, terdakwa membenarkan menerima titipan Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Kios tempatnya berjualan yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, terdakwa membenarkan menjual Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut dengan harga RP. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setiap 7 (Tujuh) butir, terdakwa membenarkan baru 1 (Satu) kali menerima titipan Obat Daftar G jenis HEXYMER dari Sdr. RAHMAT (DPO), saksi membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, obat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEXYMER yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar, sehingga disini jelas niat dari terdakwa untuk menjual obat jenis HEXYMER tersebut telah disadari oleh terdakwa kalau perbuatan tersebut adalah dilarang sedangkan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis HEXYMER tersebut dan Terdakwa mendapat obat jenis HEXYMER tersebut tidak dengan resep dari dokter untuk memperoleh obat jenis HEXYMER tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad.3 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Awalnya Saksi RISMAN SEPTIANDI RACHMAN, Saksi MOCHAMAD DANI WAHYUDI dan Saksi IRLAN MAULANA SOBARI yang ketiganya merupakan Anggota Polri yang ditugaskan di Satuan Intel Polres Sukabumi mendapatkan Informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sering terjadi penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa izin edar, berdasarkan Informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian sekitar jam 15.30 Wib para saksi mendapatkan Informasi terdakwa sedang berada di sebuah Kios di Jalan Raya Pasar Lama Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi kemudian para saksi mendatangi Kios tersebut dan berhasil menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) buah tempat Handphone berwarna putih yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan yang mana sisa lainnya telah digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru, selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses Hukum lebih lanjut, Terdakwa mendapatkan Obat jenis HEXYMER tersebut dengan cara mendapatkan titipan untuk diedarkan/dijualkan dari Sdr. RAHMAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib yang diantarkan oleh orang suruhan Sdr. RAHMAT (DPO) yang tidak dikenal oleh terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER dan 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa oleh anggota Polres Sukabumi, terdakwa tidak sedang memproduksi Hexymer;

Menimbang, bahwa unsur" diatas tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair, tidak terpenuhi primer tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa-Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa mengaku bernama **MIFTAHUDDIN ALIAS SEM BIN M. SALIM**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah Kios yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, terdakwa membenarkan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) buah tempat Handphone berwarna putih yang di dalamnya berisikan : 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna Biru, terdakwa membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari Sdr. RAHMAT (DPO) untuk dijual/diedarkan, terdakwa membenarkan menerima titipan Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Kios tempatnya berjualan yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, terdakwa membenarkan menjual Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut dengan harga RP. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setiap 7 (Tujuh) butir, terdakwa membenarkan baru 1 (Satu) kali menerima titipan Obat Daftar G jenis HEXYMER dari Sdr. RAHMAT (DPO), saksi membenarkan Obat Daftar G jenis HEXYMER yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, obat HEXYMER yang dijual oleh terdakwa tidak memiliki izin edar, sehingga disini jelas niat dari terdakwa untuk menjual obat jenis HEXYMER tersebut telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disadari oleh terdakwa kalau perbuatan tersebut adalah dilarang sedangkan terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis HEXYMER tersebut dan Terdakwa mendapat obat jenis HEXYMER tersebut tidak dengan resep dari dokter untuk memperoleh obat jenis HEXYMER tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “ Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Awalnya Saksi RISMAN SEPTIANDI RACHMAN, Saksi MOCHAMAD DANI WAHYUDI dan Saksi IRLAN MAULANA SOBARI yang ketiganya merupakan Anggota Polri yang ditugaskan di Satuan Intel Polres Sukabumi mendapatkan Informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Jalan Raya Parungkuda Desa/Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi sering terjadi penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan tanpa izin edar, berdasarkan Informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan kemudian sekitar jam 15.30 Wib para saksi mendapatkan Informasi terdakwa sedang berada di sebuah Kios di Jalan Raya Pasar Lama Parungkuda Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi kemudian para saksi mendatangi Kios tersebut dan berhasil menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) buah tempat Handphone berwarna putih yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER, uang tunai sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan yang mana sisa lainnya telah digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna Biru, selanjutnya Terdakwa bersama Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk Proses Hukum lebih lanjut, Terdakwa mendapatkan Obat jenis HEXYMER tersebut dengan cara mendapatkan titipan untuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan/dijualkan dari Sdr. RAHMAT (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 14.00 Wib yang diantarkan oleh orang suruhan Sdr. RAHMAT (DPO) yang tidak dikenal oleh terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER dan 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual Obat Daftar G jenis HEXYMER tersebut sebanyak 11 (sebelas) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir atau 77 (tujuh puluh tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER yang diedarkan/dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir.

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari Sdr. RAHMAT (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah per hari).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal kepemilikan Obat-obatan Daftar G jenis HEXYMER tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait.

Menimbang, bahwa ternyata , obat diduga Obat-obatan Daftar G jenis HEXYMER, positif mengandung Trihexyphenidyl positif sehingga menurut undang –undang kesehatan, jelaslah kalau obat jenis Tramadol tersebut adalah obat keras tersebut sehingga harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk memperjual belikan obat jenis Obat-obatan Daftar G jenis HEXYMER, karena pembelian obat jenis obat keras tersebut haruslah menggunakan resep dokter dan belinya disediakan di Apotek yang mempunyai ijin edar atau sertifikasi dari Pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan;

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 21.093.11.17.05.0038.K tanggal 12 April 2021 telah memberi kesimpulan sebagai berikut :

Tablet salut selaput warna kuning, inti berwarna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “mf”, sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0.71 cm dan tebal : 0.34 cm : **Trihexyphenidyl positif**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa terhadap Terdakwa, selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa khususnya Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang Kesehatan diberlakukan pula hukuman denda dan dapat diganti dengan hukuman kurungan apabila Terdakwa tidak sanggup membayarnya, yang mana besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tempat Handphone berwarna putih yang di dalamnya berisikan :
- 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER;
- 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER;
- 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna Biru.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka barang bukti diatas membahayakan kesehatan dan dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.

- uang tunai sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Maka barang bukti tersebut diatas adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- 0- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUDDIN ALIAS SEM BIN M. SALIM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa **MIFTAHUDDIN ALIAS SEM BIN M. SALIM**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **MIFTAHUDDIN ALIAS SEM BIN M. SALIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Cbd (Kesehatan)



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempat Handphone berwarna putih yang di dalamnya berisikan :
- 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil yang mana tiap paketnya berisikan 7 (tujuh) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER;
- 2 (dua) paket plastik klip bening besar yang mana tiap paketnya berisikan 13 (tiga belas) butir Obat Daftar G jenis HEXYMER;
- 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna Biru.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- uang tunai sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

**(Dirampas untuk Negara)**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Aslan Ainin, S.H.,M.H.selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H.M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuyu Wahyuni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak , dan dihadiri Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.M.H.

Aslan Ainin, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lisa Fatmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuyu Wahyuni, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)